

**PERAN KOMUNIKASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
AMMATOA KAJANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan di Bidang Pertanahann Pada Program Studi Diploma IV
Pertanahann



Oleh:
ST KHADIJA
NIT. 22314260

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHANN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

This study examines the role of social communication in resolving customary land rights conflicts between the Kajang Ammatoa Indigenous Community and PT London Sumatra (PT Lonsum) in Bulukumba Regency, South Sulawesi. The conflict arises from competing land claims between the indigenous community, which bases its rights on hereditary land tenure, customary values, and the principles of Pasang ri Kajang, and the company, which relies on the legal status of a state-granted Right to Cultivate (Hak Guna Usaha / HGU). Although legal recognition of the Kajang Ammatoa Indigenous Community has been established through Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 and Bulukumba Regency Regional Regulation No. 9 of 2015, land disputes continue to persist. This study aims to analyze the role of social communication in shaping shared perceptions, fostering social relationships, and creating collective interaction in the process of resolving customary land rights conflicts. A qualitative research method with a case study approach was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis involving customary leaders, indigenous community members, local government officials, representatives of the National Land Agency, and company stakeholders. The findings indicate that social communication plays a significant role in maintaining internal solidarity within the indigenous community through customary deliberation mechanisms (A'borong), the leadership roles of Ammatoa and Galla, and the values of Pasang ri Kajang as shared guiding principles. Social communication also encourages collective action among community members in defending customary land rights through both non-litigation and litigation channels. However, the communication processes have not succeeded in generating mutual understanding among the indigenous community, the government, and the company. This is largely due to differing perceptions regarding the meaning of land, land tenure status, territorial boundaries, and the sources of legitimacy relied upon by each party. The study reveals that the failure to resolve the conflict is not caused by the absence.

of communication, but rather by the inability of existing communication processes to bridge the gap between customary-historical legitimacy and legal-administrative legitimacy. Communication forums tend to function as arenas for expressing the

interests of each party rather than as mechanisms for building shared understanding. As a result, the conflict continues to recur despite various dialogue and mediation efforts. This study concludes that resolving customary land rights conflicts involving the Kajang Ammatoa Indigenous Community requires a more participatory and equitable communication model capable of translating customary claims into formal land administration mechanisms. Therefore, social communication should function not only as a medium for information exchange but also as an instrument for building trust, fostering mutual understanding, and achieving sustainable conflict resolution.

Keywords: Social Communication, Customary Land Rights Conflict, Kajang Ammatoa Indigenous Community, Agrarian Conflict Resolution, Mutual Understanding.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISTILAH	XI
ABSTRACT	XII
INTISARI.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVI
DAFTAR TABEL	XIX
DAFTAR GAMBAR	XX
DAFTAR LAMPIRAN.....	XXI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritik.....	14
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Peneliti	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Operasionalisasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	34
A. Kondisi Geografis dan Wilayah Adat Kajang Ammatoa	34

	B. Konflik Hukum Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang	35
	C. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa.....	37
	D. Gambaran Umum PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (Lomsum)	41
BABV	KOMUNIKASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH HAK ULAYAT	43
	A. Persepsi Bersama Masyarakat Dalam Konflik Tanah Hak Ulayat	43
	1. Budaya Lokal dalam sistem komunikasi Masyarakat hukum adat ammatoa kajang	43
	2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tanah hak Ulayat.....	44
	3. Pola Sistem pemahaman dalam komunikasi masyarakat hukum adat ammatoa kajang	48
	4. Analisis dan Tinjauan Normatif Terhadap Persepsi	52
	B. Dampak Perbedaan Kerangka Rujukan Terhadap Distorsi Komunikasi Antar-Aktor.....	59
BAB VI	HUBUNGAN SOSIAL DAN INTERAKSI KOLEKTIF MELALUI KOMUNIKASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH HAK ULAYAT	62
	A. Dinamika Hubungan Sosial Antar-Pihak Dalam Konflik.....	62
	1. Pola Komunikasi Sosial dalam Hubungan dan Interaksi Kolektif Masyarakat hukum adat ammatoa kajang	64
	2. Dinamika Hubungan Sosial dan Interaksi Kolektif	70
	B. Dinamika Komunikasi Kelompok Internal, Solidaritas Kolektif Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Hak Ulayat	72
	1. Jalur Non Litigasi.....	73
	2. Jalur Litigasi	79
	3. Faktor pendukung dan Penghambat Komunikasi Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat	79

C. Kegagalan Kesepahaman Bersama yang mengakibatkan pengulangan Konflik	83
BAB VII	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
Daftar pustaka.....	95

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012¹ telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara, melainkan berada di bawah wilayah penguasaan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi Masyarakat Adat, termasuk Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk mempertahankan hak ulayat mereka. Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya telah menjadi komitmen konstitusional bangsa Indonesia.

Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat adalah sumber kehidupan, tempat leluhur bersemayam, dan ruang spiritual yang sakral. Kepemilikan tanah dalam perspektif hukum adat bersifat komunal, dikenal dengan istilah hak ulayat, yakni hak kolektif Masyarakat Hukum Adat atas wilayah tertentu yang diwariskan lintas generasi (Yunita Bernanda dkk.,2025). Konflik agraria, terutama konflik tanah hak ulayat, masih menjadi masalah penting dan berkepanjangan di Indonesia, di mana Masyarakat Hukum Adat sering kali berada dalam posisi yang rentan. Konflik multidimensi ini biasanya melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertubrukan, seperti Masyarakat Hukum Adat, pemerintah, dan pelaku usaha. Maka dari itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang holistik dan komunikatif. Arnita Sari, (2020).

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 Terkait Hutan adat bukan lagi sebagai Hutan negara.

Bagi Masyarakat Hukum Adat, hak atas tanah ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan leluhur dan jati diri yang menentukan kelangsungan kehidupan sosial budayanya.

Namun, masuknya investasi seperti Perusahaan PT London Sumatera yang mendapat izin pemerintah daerah telah memicu konflik tanah hak ulayat. Di satu sisi, Masyarakat Adat berpegang pada kearifan lokal, di sisi lain, kebijakan pembangunan mengabaikan hak-hak adat. Meskipun telah ada Perda Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015² tentang pengakuan, pengukuhan hak, dan perlindungan hak Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa, adanya pengakuan dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan hukum tersebut telah memperlihatkan sebuah perbedaan dalam tata kelola konflik agraria di Indonesia. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat baru hadir dalam bentuk teks hukum (normatif), tetapi implementasinya di lapangan macet. Hal ini dikarenakan negara, perusahaan, dan masyarakat adat memiliki cara yang bertolak belakang dalam menafsirkan objek tanah, batas wilayah, dan legitimasi penguasaan. Konflik tidak lagi semata-mata berkaitan dengan status yuridis tanah, melainkan sebuah pertarungan interpretasi ruang hidup. Tanpa dialog yang inklusif dan transparan, konflik berpotensi meluas dan mengancam keutuhan sosial. Wahyu dkk., (2021).

Dilihat dari permasalahan tersebut, pendekatan normatif melalui media hukum daerah perlu berjalan seiring dengan pendekatan musyawarah yang melibatkan pemangku adat, Masyarakat yang terlibat, dan pemerintah secara partisipatif, agar setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan penolakan sosial.

Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa dihadapkan pada permasalahan penguasaan hutan adat yang secara bertahap diambil

² Perda Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat

alih oleh perusahaan swasta, yaitu PT London Sumatera (LONSUM). Konflik antara Masyarakat hukum adat ammatoa kajang dan PT London Sumatera merupakan konflik agraria yang telah berlangsung sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi di wilayah Bulukumba sekitar tahun 1919 dan menguasai tanah yang secara turun temurun merupakan tanah adat melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU), sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim dan memicu berbagai bentuk perlawanan Masyarakat Adat.

Tahun 1980-an, konflik meningkat ketika kesepakatan yang sempat dibuat tidak dijalankan karena PT London Sumatera kembali memperluas perkebunan ke wilayah tanah adat. Pada 1999, Masyarakat Adat menempuh jalur hukum dan sempat memenangkan sebagian gugatan, namun putusan tersebut tidak sepenuhnya memulihkan hak mereka karena luas tanah yang dikembalikan jauh lebih kecil dari klaim adat, terdapat memori kolektif berupa trauma konflik struktural pada tahun 2003 yang secara psikologis melahirkan ketidakpercayaan (*distrust*) mendalam dari masyarakat terhadap komitmen penyelesaian konflik saat ini. Meski menghadapi tekanan dan kekerasan, Masyarakat Adat tetap melanjutkan perjuangan kolektif melalui aksi massa pada 2013 dan 2017, ketika ribuan warga menduduki lahan PT London Sumatera untuk menuntut pencabutan HGU dan pengembalian tanah adat warisan leluhur.

Setelah HGU PT London Sumatera berakhir pada tahun 2023, perusahaan dinilai belum sepenuhnya meninggalkan wilayah bekas konsesi meskipun masyarakat telah mendasarkan tuntutan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 serta hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD yang menyatakan bahwa PT London Sumatera tidak lagi memiliki hak beroperasi. Rana Dwi Puti Alham dkk., (2021).

Dalam perkembangannya, dinamika komunikasi dalam penyelesaian konflik ini selalu beroperasi 'di bawah bayang-bayang HGU' (*in the shadow of leasehold*). Ruang-ruang dialog formal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD, cenderung didominasi oleh penggunaan bahasa legal-administratif yang teknis (seperti koordinat kadastral, batas konsesi, dan berkas permohonan). Dominasi bahasa formal ini secara struktural mengeliminasi klaim historis-adat masyarakat Kajang yang berbasis pada penuturan lisan, memori kolektif, dan tanda-tanda batas alam

Dengan demikian, akar masalah dari berulangnya konflik konflik tanah ulayat ini bukan disebabkan oleh ketiadaan ruang komunikasi, melainkan oleh kegagalan pembentukan kesepahaman bersama (*shared understanding*) di dalam forum-forum tersebut. Komunikasi sosial yang dilakukan selama ini hanya berfungsi sebagai ruang klarifikasi legal atau penyampaian posisi masing-masing pihak tanpa adanya proses 'penerjemahan' yang seimbang antara klaim budaya adat (*Pasang ri Kajang*) dengan klaim legal-korporasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga Adat Ammatoa melalui strategi komunikasi sosial dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan tanah hak ulayat, baik secara internal antar warga maupun eksternal dengan pihak luar, yang berfungsi untuk meredam ketegangan dan mencari solusi, mengingat efektivitas komunikasi dari pemangku adat sangat mempengaruhi penerimaan dan kepatuhan masyarakat. Upaya untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan melalui pemahaman pola komunikasi sosial yang inklusif dan partisipatif menjadi urgensi utama dalam penelitian ini. Dari perspektif akademik,

Meskipun ada banyak penelitian yang membahas tentang konflik tanah ulayat, pengelolaan lahan adat, dan kearifan lokal masyarakat Kajang Ammatoa, Penelitian terdahulu mengenai konflik

lahan antara Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa dan PT London Sumatera umumnya lebih banyak membahas masalah hukum ulayat, aturan HGU, serta jenis-jenis konfliknya. Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini justru fokus melihat bagaimana proses komunikasi sosial dan hambatan bahasa yang terjadi di dalam forum mediasi konflik Pertanahann. Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat secara lebih jelas pada Tabel 1 di bawah ini:

No.	Judul & Penulis	Aspek Hukum
1.	Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Mediasi dan Arbitrasi. (Maulayat dkk., 2024)	• UUD NRI Tahun 1945 • KUHPerdara • UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik.
2.	Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Sosial (Meiranda dkk., 2023)	• UUD NRI Tahun 1945 • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) • Hukum Acara Perdata • Peraturan terkait HGU
3.	Analisis Yuridis Terhadap Konflik Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Umar dkk., 2025)	• UUD NRI Tahun 1945 • UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3 • Hukum Adat
4.	Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Papua (Randy Zethdan Pellokila, 2021a)	Litigasi dan Non-Litigasi (ADR) : Mengacu pada Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001 Jo. UU No. 2 Tahun 2021

Tabel 1. Aspek Hukum

Sumber: Oleh Peneliti 2026

Karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menjadikan komunikasi sosial yang bersumber dari nilai *Pasang ri Kajang* sebagai variabel utama dalam memahami dinamika konflik, pengelolaan ulayat, dan hubungan antara Masyarakat Adat, pemerintah, dan perusahaan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Komunikasi sosial adalah proses interaksi yang terjadi antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang melibatkan pertukaran pesan, pemaknaan, dan pembentukan realitas sosial melalui media dan simbol yang dipahami bersama. Dalam konteks hubungan sosial, komunikasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menciptakan persepsi, dinamika hubungan sosial, dan interaksi kolektif antar anggota masyarakat. Baik komunikasi sosial dapat membantu orang memahami satu sama lain dan bekerja sama, tetapi komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan masalah sosial lainnya. Hal ini menjadikan komunikasi sosial sebagai subjek studi kritis dalam ilmu komunikasi dan sosial moderen. Suroso, (2023).

Rahmayani & Nadjib, (2017) Menjelaskan bahwa Komunikasi sosial dalam Masyarakat Adat merupakan proses interaksi yang tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan makna dan nilai budaya yang menjadi dasar kehidupan bersama. Dalam Masyarakat hukum adat ammatoa kajang, komunikasi sosial dilandasi oleh *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman dalam berpikir, bertutur, dan bertindak secara kolektif. Pola komunikasi yang bersifat verbal maupun nonverbal tersebut berperan penting dalam menjaga kelestarian adat, membangun kohesi sosial, serta mengatur hubungan antarmasyarakat dan pengelolaan tanah adat. Namun, dalam praktiknya, komunikasi sosial ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama ketika terjadi konflik tanah ulayat yang melibatkan perbedaan kepentingan dan sistem hukum. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai peran komunikasi sosial dalam penyelesaian konflik tanah ulayat pada Masyarakat hukum adat ammatoa kajang.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul sebagaimana telah dirumuskan, sehingga penulis dapat menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peran komunikasi sosial dalam membentuk persepsi bersama antara pemangku adat, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan PT London Sumatera terkait konflik tanah hak ulayat serta bagaimana Upaya penyelesaiannya?
2. Bagaimana dinamika hubungan sosial antara Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa, pemangku adat, pemerintah Daerah, dan PT London Sumatera terbentuk melalui komunikasi sosial dalam proses penyelesaian konflik dan pengelolaan tanah hak ulayat berlangsung?
3. Bagaimana bentuk interaksi kolektif yang dilakukan Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa melalui komunikasi sosial dalam menghadapi konflik tanah hak ulayat dengan PT London Sumatera?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di tetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi komunikasi sosial dalam menciptakan pemahaman yang sama antara pemangku adat dan masyarakat dalam pengelolaan tanah hak ulayat dan penyelesaian konflik di Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa dengan PT London Sumatera.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial yang terjalin melalui komunikasi sosial dalam proses penyelesaian konflik tanah hak ulayat dengan PT London Sumatera dan pengelolaan

tanah hak ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa.

3. Untuk mengetahui bentuk interaksi bersama masyarakat hukum adat melalui komunikasi sosial dalam penyelesaian konflik dengan PT London Sumatera dan pengelolaan tanah hak ulayat pada Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi antar budaya, Komunikasi kelompok, dan Komunikasi dalam Resolusi Konflik dan pengelolaan tanah, dengan menawarkan prespektif kontekstual dari sebuah Masyarakat Hukum Adat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya model resolusi konflik yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom) dan komunikasi budaya, yang seringkali terabaikan dalam pendekatan konvensional yang legalistik dan struktural.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat komunikasi sosial antar anggota Masyarakat Adat dalam menyelesaikan konflik dan mengelola tanah hak ulayat secara adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini sebagai bahan peninjauan kembali dan penguatan kapasitas bagi Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa dan Lembaga Adat dalam mengelola konflik, sebagai masukan berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, sekaligus menjadi referensi bagi Lembaga Mediasi atau LSM dalam mendesain intervensi resolusi konflik yang sensitif budaya, serta berperan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai kompleksitas konflik tanah ulayat dan pentingnya komunikasi yang efektif untuk solusi berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran komunikasi sosial dalam penyelesaian konflik tanah hak ulayat masyarakat hukum adat ammatoa kajang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat dalam konflik tanah hak ulayat, dapat diketahui bahwa belum terbentuk persepsi bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Masyarakat hukum adat ammatoa kajang memandang tanah sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual, sedangkan pihak perusahaan dan pemerintah memaknai tanah berdasarkan aspek hukum formal seperti status Hak Guna Usaha (HGU). Perbedaan cara pandang ini menyebabkan komunikasi yang dilakukan belum mampu menyatukan pemahaman, sehingga konflik masih terus berlanjut.
2. Hubungan sosial antar pihak dalam konflik, ditemukan bahwa hubungan yang terjalin antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan cenderung tidak harmonis. Masing-masing pihak lebih banyak mempertahankan kepentingannya sendiri, sehingga komunikasi yang terjadi lebih bersifat penyampaian tuntutan daripada membangun kesepahaman. Bahkan di dalam masyarakat adat sendiri terdapat perbedaan sikap, yang menunjukkan bahwa konflik juga memengaruhi hubungan sosial internal masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi sosial belum berfungsi secara optimal dalam menjaga hubungan sosial yang stabil.
3. Interaksi kolektif dalam penyelesaian konflik, masyarakat hukum adat ammatoa kajang telah melakukan berbagai upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah adat (A'borong) dan mediasi tokoh adat, serta jalur litigasi melalui proses hukum formal. Meskipun mekanisme ini menunjukkan

adanya upaya komunikasi sosial yang terus berlangsung, namun dalam praktiknya belum mampu menyatukan perbedaan kepentingan dan sistem nilai antar pihak. Dengan demikian, interaksi kolektif yang terjadi belum menghasilkan penyelesaian konflik yang final. Secara keseluruhan bahwa konflik tanah adat antara Masyarakat hukum adat ammatoa kajang Ammatoa dan PT London Sumatra tidak dapat dijelaskan semata-mata, sebagai akibat ketiadaan komunikasi. Data justru memperlihatkan bahwa komunikasi telah berlangsung dalam berbagai bentuk, baik melalui arena adat maupun arena legal-administratif. Di arena adat, masyarakat Kajang memiliki mekanisme komunikasi yang terstruktur melalui *A'borong*, peran Ammatoa, kehadiran Galla, mediasi adat, arbitrase adat, dan keputusan *Lebba*. Mekanisme ini bertumpu pada *Pasang ri Kajang* sebagai dasar moral, sosial, dan ekologis masyarakat adat. Dalam wawancara, Ammatoa menegaskan bahwa keputusan tidak dapat diambil sendiri, melainkan harus melalui musyawarah bersama para Galla dan pihak terkait.

Di sisi lain, arena legal-administratif juga telah tersedia melalui rapat formal, RDP, komunikasi dengan BPN, proses pengukuran, pembaruan HGU, surat keberatan, dan forum yang melibatkan perusahaan. Namun, arena ini bekerja dengan logika yang berbeda dari komunikasi adat. BPN dan perusahaan lebih banyak menggunakan bahasa sertifikat, HGU, peta, pengukuran, dokumen, dan prosedur hukum. Perwakilan perusahaan menyatakan bahwa komunikasi penting sebagai jembatan, tetapi keputusan akhir tetap mengacu pada hukum dan data legal.

Temuan utama adalah bahwa konflik tetap berulang karena komunikasi yang ada belum mampu membentuk kesepahaman bersama. Para pihak memang hadir dalam forum yang sama, tetapi tidak selalu memahami objek konflik dengan cara yang sama. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan warisan leluhur, ruang hidup, identitas kolektif, dan

bagian dari sejarah penguasaan turun-temurun. Bagi negara dan perusahaan, tanah dipahami melalui HGU, peta, sertifikat, pengukuran, dan prosedur administrasi Pertanahann. Perbedaan ini menciptakan benturan antara legitimasi adat-historis dan legitimasi legal-administratif.

Dengan demikian, kegagalan penyelesaian konflik Kajang Ammatoa dengan PT London Sumatera bukan terutama kegagalan menghadirkan forum, melainkan kegagalan menjadikan forum sebagai ruang penerjemahan klaim. Klaim masyarakat yang berbasis sejarah, batas alam, memori kolektif, dan nilai adat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan Pertanahann yang dapat diakui oleh negara. Sebaliknya, dokumen formal seperti HGU dan hasil pengukuran belum mampu menjawab rasa keadilan historis masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, forum komunikasi berisiko menjadi prosedural: para pihak hadir, menyampaikan posisi, tetapi tidak bergerak menuju pemahaman bersama.

Sehingga menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap masyarakat adat, seperti melalui Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, penting tetapi belum memadai. Pengakuan normatif perlu diikuti oleh mekanisme operasional yang mampu menghubungkan hukum adat dengan administrasi Pertanahann. Tanpa mekanisme tersebut, masyarakat adat dapat diakui sebagai subjek sosial-budaya, tetapi klaimnya atas tanah tetap lemah ketika berhadapan dengan HGU, sertifikat, peta, dan dokumen formal

B. Saran

Secara konseptual, memperlihatkan bahwa konflik agraria adat perlu dibaca melalui tiga lensa sekaligus: komunikasi sosial-politik, *legal pluralism*, dan *shared understanding*. Komunikasi sosial-politik membantu menjelaskan bahwa forum dialog tidak netral, tetapi berlangsung dalam relasi kuasa. *Legal pluralism* menjelaskan mengapa hukum adat dan hukum negara dapat hadir bersamaan tetapi tidak selalu kompatibel. Sementara itu, *shared understanding* membantu menjelaskan mengapa komunikasi yang berulang belum tentu menghasilkan penyelesaian apabila

para pihak tidak memiliki pemahaman bersama tentang tanah, hak, batas, bukti, dan tindak lanjut.

Implikasi kebijakan perlunya perubahan kualitas forum penyelesaian konflik agraria adat. Forum tidak boleh hanya menjadi ruang klarifikasi legal atau penyampaian posisi. Forum harus dirancang sebagai ruang penerjemahan antara klaim adat dan klaim legal-administratif. Untuk itu, penyelesaian konflik Kajang Ammatoa PT London Sumatera memerlukan pemetaan partisipatif, dokumentasi sejarah penguasaan, penerjemahan batas alam ke dalam peta yang disepakati, berita acara yang jelas, serta tindak lanjut kelembagaan yang dapat diawasi. Fasilitator independen yang memahami adat, hukum Pertanahann, dan komunikasi konflik juga diperlukan agar forum tidak didominasi oleh aktor yang lebih kuat secara administratif atau legal.

Dengan demikian, bahwa konflik tanah adat Kajang Ammatoa dan PT London Sumatera berada dalam “bayang-bayang HGU” bukan hanya karena HGU menjadi dasar legal penguasaan tanah, tetapi karena HGU juga membentuk bahasa, posisi tawar, dan batas-batas komunikasi dalam forum penyelesaian. Selama klaim adat-historis tidak memperoleh tempat yang setara dalam proses legal-administratif, komunikasi akan terus berlangsung, tetapi kesepahaman bersama tetap sulit terbentuk.

Daftar pustaka

- Aini Rahma Ramadhani, Q., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Konflik Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 209–222. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>
- Alim Znow, F., & Muhtadiah Hamna, D. (2023). Pola Komunikasi Masyarakat Kajang Ammatoa Dalam Menjaga Hutan. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)*, 5, 84–99.
- Aristiono Nugroho. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset agraria*.
- Arnita Sari, D. (2020). *Konflik Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*.
- Bachtiar, M. (2023). *Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*.
- Damayanti Wadyaningrum. (2013). *Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan*. 2, No.1.
- Dedi Efendi. (2018). *Sinergitas Pemerintah dan Ammatoa dalam konflik kawasan adat Ammatoa*.
- Elfira, Andi Agustang, & Muhammad Syukur. (2023). Prinsip Masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam mempertahankan adat istiadat. *Jurnal Ilmu sosial dan Pendidikan*, 7. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230/http>
- Elizabeth NS, Muhammad Yamin, & Edy I. (2022). Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 3.
- Fahrimal, Y., & Teuku Umar. (2018). *KOMUNIKASI STRATEGIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA*. 109–127.
- Frans, T., Ferry, P., Koagouw, V. I. A., & Waleleng, G. J. (2020). *Peran komunikasi sosial Masyarakat dalam melestarikan Bahasa daerah pesan di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Gustin. (2023). Komunikasi Sebagai Resolusi Konflik Sosial dan Agama Tudingan terhadap Agama sebagai Penyebab Konflik Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 3(2), 132–143. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v8i1.99>

- Haqqi, A., & Risnita. (2023). *Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian*. <http://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/view/114>
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Fitri Makmur, A. N. A., & Djafar, E. M. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 133. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- J Wolden Halomoan Sirait. (2017). *Implementasi kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU)*.
- Maulayat, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>
- Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 99–114. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>
- Muh Syahrul, M. H. S. E. lucky M. (2024). *Analisis peran lembaga adat Ammatoa dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59318>
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka* (Vol. 6, Nomor 1).
- Novizas Shebubakar, A., & Raniah, M. R. (2019). “*Hukum Tanah Adat/Ulayat*.” 4.
- Nur Holifah, & Novita Maulida Ikmal. (2024). Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik Konflik Tanah (Studi Kasus di Desa Gunung Eleh). *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 750–760. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.219>

- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022). Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 90–105. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Putra Defnur, I., & Alfiandi, B. (2025). Ketimpangan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Adat Studi pada: Konflik Tanah Pusaka Tinggi di Adat Nagari Lubuk Alung. *R2J*, 7(5). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
- Rahmayani, E., & Nadjib, M. (2017). Pola Perilaku Komunikasi Masyarakat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang. Dalam *Jurnal Komunikasi KAREBA* (Vol. 6, Nomor 2).
- Rana Dwi Puti Alham, Wijayanti, W., Jannah, M., & Reskiyanti N. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba*. 4.
- Randy Zethdan Pellokila, J. (2021a). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(08), 1111–1123. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>
- Randy Zethdan Pellokila, J. (2021b). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(08), 1111–1123. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>
- Ridwan Usman. (2001). *Konflik dalam Prespektif Komunikasi: Suatu Tinjauan Teoretis*. 2.
- Risfaisal, Saiful, N., Hania, & Nisa, K. (2022). Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 120–125.
- Shabira, F., & Faidlatul Habibah, A. (2021). *Agenda Setting : Eksplorasi Pada Komunikasi Massa*.
- Sri Wahyu Ningsih, Asmawi, & Emeraldy Chatra. (2023). Komunikasi Penanganan Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 354–368. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3058>

- Suroso. (2023). *KOMUNIKASI SOSIAL*. www.penerbit.wbs-indonesia.com
- Umar, U., Hadi, T., & Hanafi, A. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Konflik Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.107>
- Utami, A., Gunawan, W., & Fedryansyah, M. (2024). *INTERAKSI SOSIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA CIAMIS* (Vol. 9, Nomor 1).
- Wahyu, M., Nur Yamin Firdauzi Harapap, M., Adi Daya Pandu Buana, M., Syam, F., Dwi Puti Alham, R., Wijayanti, W., Jannah, M., Nurdin, R., Vibrianti, N., Islamia Aulia, N., Sahfitri, N., & Karim, S. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba Partisipasi Politik*. 4.
- Willya Achmad. (2024). Konflik Konflik Lahan dan strategi penyelesaian di Indonesia. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6.
- Wirawan, V. (2020). Konflik Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 98–108.
- Yunita Bernanda, Iis Qomariah, & Enggika Mandasari. (2025). Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 516–523. <https://doi.org/10.63822/69cvs927>.

Buku

Psikologi Komunikasi, Jalaluddin Rakhmat 2018,. Edisi revisi

Peraturan-Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan Hak masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 Terkait Hutan adat bukan lagi sebagai Hutan negara.